

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *stakeholder*

Perusahaan merupakan suatu entitas yang tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, melainkan harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. *Stakeholder* merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara persial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Menurut Roberts (dalam Tamba, 2011), yang termasuk dalam *stakeholder* yaitu *stakeholder*, kreditur, karyawan, pelanggan *supplier*, pemerintah, masyarakat dan sebagainya.

Stakeholder mampu untuk mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder* saat *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan (Anis dalam Tamba, 2011). Menurut Gray, Kouhy dan Adam (1994, p.35) dalam Chariri dan Ghozali (2007) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerfull stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Menurut Gray dkk. (dalam Chariri dan Ghozali, 2007), teori *stakeholder* umumnya berhubungan dengan cara-cara yang digunakan oleh perusahaan untuk *manage stakeholder*-nya. *Stakeholder* itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder (Prasetya, 2011) didasarkan pada legilitas, urgensi dan power yang dimilikinya. *Stakeholder* primer berarti individu atau kelompok yang tanpa keberadaannya perusahaan tidak mampu *survive* untuk *going concern*, meliputi *stakeholder* dan investor, karyawan,

Bagi bank, deposito merupakan keberadaan yang vital, karena bank membutuhkan dana dari deposito sebagai salah satu fungsi operasional bank untuk *going concern* dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Hal tersebut mengakibatkan setiap bank (bank syariah ataupun bank konvensional) untuk bersaing memperoleh pangsa pasar deposito, yaitu bank konvensional menggunakan suku bunga dan bank syariah dengan sistem bagi hasilnya untuk menarik deposito. Di Indonesia sebagian besar tipe deposito termasuk dalam kelompok *floating segment* (Karim, 2004; Khairunnisa, 2001; Husnelly dan Mangkuto, 2004; Andiyanti dan Wasilah, 2010 dan muhlisin, 2011) *floating segment* merupakan segmen yang peka terhadap harga dan hukum Islam. Dalam segmen ini sangat tinggi kemungkinan deposito memindahkan dananya pada bank lain (*displacement fund*) karena perbedaan *return* antara bank konvensional dan bank syariah. Jika bank konvensional mengacu pada BI rate memiliki tingkat *return* yang lebih tinggi, maka bank syariah terpaksa (*forced*) melakukan *profit distribution management* (PDM) yang mengacu pada suku bunga (BI rate), sehingga tingkat *return* bagi hasil di bank syariah tidak kalah bersaing. Oleh karena itu, PDM menjadi salah satu langkah yang digunakan manajer bank syariah untuk memanager *stakeholder*-nya dan bersaing dengan bank lain.

2.2 Bank Syariah

Dalam pasal 1 undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut Perwataatmaja (1992:1), bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Definisi lainnya, bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau lembaga keuangan yang operasional produknya dikembangkan berlandaskan Alquran dan hadits. Hal ini juga sesuai dengan QS

Asy Syu'ara ayat 181-184 yang terjemahannya berbunyi: “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertawakalalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”

Di Indonesia, bank syariah itu sendiri terbagi dalam dua bentuk, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Yaya dkk., 2009)

Sumber dana yang didapatkan bank syariah harus sesuai dengan syar'i dan alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Vustany, 2006). Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah yaitu, bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan system bunga (*interest*) diyakini umat islam memiliki sifat *inflatoir* dan cenderung diskriminatif (Muhaimin, 2001:8). Sistem bunga yang digunakan bank konvensional dikatakan mengandung unsur *riba*. *Riba* adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang (*iwad*) yang dibenarkan syariah (Chapra,1984, 2000; Haque, 1995). Hukum syariah melarang adanya pembayaran ataupun penerimaan dari *riba* (bunga) (Obaidullah, 2005). Dilarangnya bunga yang dikatakan *riba* dalam bank syariah, menjadikan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai gantinya. Konsepnya bagi hasil ini beranjak dari keadilan. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi yaitu pemodal berhak untuk mendapatkan imbalan, tetapi imbalan ini harus sepadan dengan usaha yang dibutuhkan dan demikian ditentukan oleh keuntungan dari proyek yang dimodalnya (Presley, 1988 dalam Algoud, 2001: 63).

Islam memberikan solusi dengan mengenakan sistem *profit and loss sharing* pada kegiatan investasi, markup/margin pada transaksi jual beli serta *fee* pada kegiatan jasa sebagai insentif. Dengan dilarangnya penggunaan bunga dalam transaksi keuangan, bank-bank syariah diharapkan untuk menjalankan hanya berdasarkan pola *profit and loss sharing* atau model-model permodalan lainnya yang dapat diterima. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertansaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertansaksi keuangan (Bank Indonesia, n.d.).

Tabel 2.2
Perbandingan bagi hasil dengan bunga

| Bagi hasil | Bunga |
|--|---|
| Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi | penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi |
| jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai | jumlah persen bunga berdasarakan jumlah uang (modal) yang ada |
| Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak | Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi |
| Jumlah pemberian bagi hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang di dapat | Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda |

Sumber : Machmud dan Rukmana (2009)

2.2.1 Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Fungsi bank syariah dibagi menjadi empat fungsi, yaitu Wiroso (2009; 82-87) :

1. Fungsi manajer investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah, karena besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana.

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi-hasil atau prinsip jual-beli, bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena itu sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan memiliki resiko yang minim.

3. Fungsi Jasa Perbankan

Dalam operasionalnya, bank syariah juga memiliki fungsi jasa perbankan berupa layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan lainnya yang tidak melanggar prinsip syariah.

4. Fungsi Sosial

Dalam konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui dana qard, zakat, dan dana sumbangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan.

2.2.2 Mekanisme Penghimpunan Dana Bank Syariah

Islam menganjurkan seorang muslim untuk menabung, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan

masa depan sekaligus menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti dalam QS An-Nissa ayat 9 dan QS Al-Baqarah ayat 266 yang berbunyi:“allah memerintahkan manusia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan masa depan untuk keturunannya baik secara rohani atau iman maupun secara ekonomi.”

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah dilakukan dengan menggunakan instrument tabungan, deposito dan giro yang secara total biasa disebut dana pihak ketiga. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.

1. Penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah*

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan (bank), kapan pun si penitip (nasabah) menghendaki. *Wadiah* dibagi menjadi dua, yaitu *wadiah Yad adh-Dhamanah (guarantee depository)* dan *wadiah Yad Al-Amanah (trustee depository)*. *Wadiah Yad adh-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip titipan *wadiah yad al-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Landasan hukum dalam Al Qur'an: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya”. (QS. An-Nissa: 58).

Prinsip *wadiah* yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadiah yad adh-dhamanah* dan biasa disingkat dengan *wadiah*. Prinsip ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Giro *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Adapun tabungan *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada

bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan menggunakan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

2. Penghimpun dana dengan prinsip *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* berasal dari kata '*dharaba*'. Artinya harfiyahnya adalah memukul. Sehingga bentuk '*mudharabah*' berarti saling memukul. Dalam pengertian lain, kata '*dharabah*' dalam bahasa arab bisa berarti melakukan perjalanan. Sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an: "Allah mengetahui bahwa ada diantara kamu orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah" (QS. Al-Muzzammil: 20).

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha yang dalam hal ini pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah *shahibul maal*, sedang pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan istilah *mudharib*. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* akan menanggung kerugian tersebut sedangkan *mudharib* tidak dengan dasar kerugian bukan terjadi karena kelalaian *mudharib*. Namun jika terjadi kerugian berdasarkan kelalaian *mudharib* maka kerugian ditanggung *mudharib* (Mulyo, 2012).

Berdasarkan PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*, *mudharabah* dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. *Mudharabah muthlaqah (general investmen/unrestricted invesmen account)*
Mudharabah muthlaqah adalah *mudharabah* yang memberi kuasa kepada *mudharib* secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apa pun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok dan konsumen usaha. *Mudharabah* ini juga biasa disebut dengan investasi tidak terikat.

Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *Mudharabah muthlaqah*, kedudukan bank syariah adalah sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana), sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (*shahibul maal*). Selanjutnya hasil usaha yang diperoleh bank dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati di muka.

b. *Mudharabah Muqayyadah (restricted investmen account)*

Dalam *mudharabah* ini, yaitu *shahibul maal*, memberi batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen. *Mudharabah* ini bisa disebut juga dengan investasi terikat. Dalam penghimpunan dananya, kedudukan bank hanya sebagai agen, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana *mudharabah Muqayyadah*, sedang pengelola dana adalah nasabah investasi *mudharabah muthlaqah*. Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana *mudharabah Muqayyadah* dengan nasabah investasi *mudharabah muqayyadah*.

c. *Mudharabah musyarakah*

Mudharabah ini adalah bentuk *mudharabah* yang dalam hal ini pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Dalam *mudharabah* ini, pengelola dana berdasarkan akad (*mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Dalam bank syariah terdapat dua jenis penghimpunan dana berdasarkan *mudharabah*, yaitu:

1. *Tabungan Mudharabah*

Aplikasi dalam penggunaan produk *mudharabah* menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro* atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi

tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Sifat dana pada tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Insentif pada tabungan *mudharabah* adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2. Deposito *Mudharabah*

Aplikasi dalam penggunaan produk *mudharabah* menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (*shahibul maal*) memercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang disepakati. Adapun pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito *mudharabah* atau dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito *mudharabah*.

2.2.3 Mekanisme Penyaluran Dana (Pembiayaan) Bank syariah

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis skema, yaitu skema jual beli, skema investasi dan sewa

1. Skema Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan pada saat akad (di depan) dan menjadi bagian harga jual barang kepada nasabah. Dalam skema ini terdiri dari atas tiga, yaitu *mudharabah*, *salam* dan *istishna*:

a. *Mudharabah*

Jual beli dengan skema *mudharabah* adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan dengan skema *mudharabah*, bank adalah penjual, sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Landasan syariah mengenai *mudharabah* terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecualin dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri mu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".

b. *Salam*

Jual beli dengan skema *salam* adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedangkan yang bersangkutan kurang memiliki *bargaining power* dengan penjual dibanding sekiranya pembelian barang dilakukan oleh bank. Landasan syariah terdapat dalam surat Al-Baqarah 282: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis"

c. *Istishna'*

Jual beli dengan skema *istishna'* adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang didasarkan pembelian dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

2. Skema investasi

Skema investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah terdiri atas investasi dengan skema *mudharabah* dan investasi dengan skema *musyarakah*.

a. *Mudharabah*

Pada dasarnya, penyaluran dana dengan skema *mudharabah* sama dengan penghimpunan dana. Dalam transaksi penghimpunan, bank adalah *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah penabung/deposan adalah *shahibul maal* (pemilik dana). Akan tetapi, pada transaksi penyaluran dana dengan skema *mudharabah*, bank bertindak sebagai *shahibul maal*, sedangkan nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana.

b. *Musyarakah*

Investasi dengan skema *musyarakah* adalah kerjasama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pada skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal. Landasan mengenai *musyarakah* terdapat dalam surat Ash-Shaad ayat 24: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia memintak ampun kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

3. Skema sewa (*Al-Ijarah*)

Skema sewa terdiri dari dua skema, yaitu skema ijarah dan skema ijarah muntahiya bittamlik.

a. *Ijarah*

Sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi sewa dengan skema ijarah, bank adalah pemilik objek sewa, sedangkan nasabah adalah penyewa.

b. *Muntahiya bittamlik*

Sewa dengan skema ijarah muntahiya bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

2.2.4 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Dewan syariah nasional (DSN) sebagai otoritas fatwa dalam bidang keuangan syariah telah menetapkan dua metode distribusi bagi hasil, yaitu metode *revenue sharing* dan *profit loss sharing*. Berdasarkan PSAK No 105 tentang akuntansi mudharabah, pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip *revenue sharing* atau *profit sharing*.

1. *Revenue sharing*

Revenue sharing, yaitu suatu prinsip bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan dan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dengan menggunakan sistem ini, bisa diartikan bahwa bank secara tidak langsung telah menjamin nilai nominal investasi nasabah. Dengan kata lain, nasabah akan memperoleh nominal dana pada saat jatuh tempo, karena pendapatan yang diperoleh bank minimal adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negative (Mawardi, 2005). Jadi depositan tidak perlu khawatir karena saat ini bank syariah menggunakan *revenue sharing* dalam perhitungan bagi hasilnya. Dengan pola *revenue sharing*, bagi hasil kepada depositan diperhitungkan dari pendapatan bank, sedangkan biaya-biaya

yang harus dikeluarkan bank akan diambil dari bagi hail yang menjadi hak bank (Bank Indonesia, n.d.).

Dalam penerapan prinsip *revenue sharing* dikatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharib* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian. Karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari harta itu, mendapatkan bagian yang lebih besar dari *shahibul maal*.

Dalam praktek perbankan syariah di Indonesia saat ini yang diterapkan adalah *revenue sharing* karena menurut DSN dalam fatwa DSB MUI No.15 tahun 2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, prinsip *revenue sharing* dilihat dari segi kemaslahatannya lebih baik daripada *profit sharing*. Penggunaan *revenue sharing* dipandang dari sudut upaya menarik dana masyarakat, lebih mampu bersaing dalam perolehan return, karena dalam prinsip ini tidak dimungkinkan adanya bagi rugi (Mawardi, 2005). Dalam *revenue sharing* pembagian keuntungan dilakukan sebelum dipotong biaya operasional dengan kata lain bagi hasilnya dihitung dari keuntungan kotor/pendapatan (Agustianto, 2008).

2. *Profit sharing*

Dalam *profit sharing*, pembagiaan keuntungan setelah dipotong biaya operasional dengan katalain, bagi hasilnya dihitung dari keuntungan bersih (Agustianto, 2008). Jadi *profit sharing* yaitu suatu prinsip bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya perolehan dan berdasarkan nisbah yang disepakati (Mawardi, 2005). Keadilan sistem ini adalah lebih mencerminkan rasa keadilan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), karena saat keuntungan dibagi dihasilkan, sesuai nisbah yang disepakati dan saat rugi ada pembagian risiko sesuai akad.

Prinsip *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta

mudharabah hanya apabila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya maka, minum, pakaian dan sebagainya. Imam Hambali juga mengatakan bahwa *mudharib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau berpergian dengan izin *rabbul maal* dan besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal para pedagang dan tidak boleh boros.

2.3 Profit Distribution Management

Terdapat banyak definisi mengenai *Profit distribution management* (PDM). Ada yang menerjemahkan PDM sebagai distribusi bagi hasil usaha, distribusi pendapatan (Mawardi, 2005) dan distribusi bagi hasil (Antonio, 2001 dan Bank Indonesia, n.d). menurut Bowo (n.d), *distribusi* hasil usaha adalah perhitungan pembagian hasil usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan nisbah yang disepakati awal akad. Menurut Antonio (2001), metode distribusi bagi hasil merupakan faktor tidak langsung dalam menentukan besarnya bagi hasil yang akan dibagikan.

Menurut Agustiono (2008), bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah. Menurut Bank Indonesia (n.d), *distribusi bagi hasil* adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Jadi bisa disimpulkan secara singkat *profit distribution management* merupakan aktivitas yang dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada nasabahnya. merupakan aktivitas yang dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada nasabahnya.

Untuk menghitung PDM yang mengacu pada suku bunga dapat digunakan *asset spread*. *Asset spread* adalah *absolute spread* antara *Return On Asset* (ROA) dan *average Return On Investment Account Holder* (ROIAH) yang merupakan rata-rata *return* bagi hasil bagi nasabah atau deposannya

2.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Profit Distribution Management

1. Kecukupan Modal (KM)

Kecukupan modal yaitu merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Rasio CAR dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal pada bank syariah (Muhammad, 2005). Menurut Yuliani (2007), CAR juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aset yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan inventaris bank.

CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh modal bank yang tersedia, semakin tinggi CAR, semakin baik kondisi sebuah bank (Achmad dan Kusumo, 2003). Semakin besar rasio ini, maka kesehatan bank dikatakan membaik. Hal ini dikarenakan besar modal yang dimiliki bank mampu menutupi risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko, serta dapat digunakan untuk pembiayaan penanaman dalam aset tetap dan investasi. Berdasarkan ketentuan *Bank for International Settlements*, bank yang dinyatakan sebagai bank sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8% (Muhammad, 2005: 249). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Modal bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Modal bank merupakan modal inti ditambah dengan pelengkap, dimana modal inti terdiri atas modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba/rugi tahun lalu, laba/rugi tahun berjalan dan bagian

kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aset tetap, cadangan penghapusan aset yang diklasifikasikan, modal kuasi dan pinjaman subordinasi.

Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aset bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aset tersebut (Susilo, 1999). ATMR mencakup baik aset yang tercantum dalam neraca maupun aset yang bersifat administrative. Pada masing-masing jenis aset ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aset itu sendiri atau yang didasarkan pada pengelolaan nasabah, penjamin atau sifat barang jamin (Muhammad, 2005: 251).

2. Efektivitas Dana Pihak Ketiga

Efektivitas dana pihak ketiga merupakan cerminan dari fungsi intermediasi bank, yaitu dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke pembiayaan. EDPK dapat diukur dengan rasio FDR. Konsep FDR berjalan dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Istilah LDR lebih banyak digunakan dalam bank konvensional, sedangkan FDR pada bank syariah. Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan (*financing*) Menurut Antonio (2001: 170).

Semakin tinggi risiko ini (menurut bank Indonesia 85%-100%), semakin baik tingkat kesehatan bank, karena pembiayaan yang disalurkan bank lancar, sehingga pendapatan bank semakin meningkat. Namun jika $FDR > 100\%$ maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank. FDR yang menunjukkan angka yang akan menyebabkan *opportunity lost* dalam memperoleh laba lebih besar. Rasio FDR dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Financing to deposit Ratio} = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Lebih lanjutnya, pembiayaan (*financing*) dalam perbankan syariah merupakan penyaluran dana kepada pihak ketiga, bukan bank dan bukan bank Indonesia yang dikeluarkan dalam bentuk produk bank. Penyaluran dana pada pihak ketiga harus berhubungan dengan sektor riil dan tidak boleh adanya sifat spekulatif (Amalia dan Edwin, 2007). Dana pihak ketiga dalam bank syariah adalah giro, titipan (*wadiah*), tabungan dan deposito.

3. Risiko Pembiayaan (RP)

Risiko pembiayaan digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. RP dapat diukur dengan rasio NPF. Berangkat dari rasio *Non Performing Loan (NPL)*, *Non Performing Financing (NPL)* merupakan versi NPL bagi bank syariah. Kembali lagi pemahaman bahwa dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun dikenal dengan istilah pembiayaan (*Financing*) (Antonio, 2001: 170). Menurut Komang (2004), NPL merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga risiko kegagalan pengambilan kredit oleh debitur. Semakin tinggi risiko ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin buruk. Bank Indonesia melalui surat edaran bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 menetapkan kriteria rasio NPL yang ideal dibawah 6%.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah membayar kembali kewajibannya kepada bank. Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005: 359). Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur dalam membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Suatu pembiayaan harus dikelola dengan baik untuk meminimalisasi risiko yang ada. Rasio NPF dirumuskan sebagai berikut:

$$Non\ performing\ financing\ (NPF) = \frac{\text{Total pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

4. Proporsi Dana Pihak Ketiga

Proporsi dana pihak ketiga adalah proporsi atas dana yang diperoleh oleh bank syariah dalam yang dihimpun oleh bank syariah tersebut, dimana dana tersebut merupakan dana uang masuk ke bank syariah, yang berasal dari nasabah selain pemodal maupun peminjam. PDPK juga menggambarkan salah satu faktor yang memberikan informasi, dimana menggambarkan seberapa besar bank syariah itu membutuhkan dana dari para nasabahnya. Jika dana tidak cukup, bank syariah tidak mampu melakukan kegiatan operasionalnya dengan maksimal atau bahkan menjadi tidak berfungsi sama sekali. Menurut Rinaldy (2008) Kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bank, baik itu penghimpunan dalam skala kecil ataupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Dana deposit merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Dana deposit mampu memengaruhi anggaran (*budget*) sebuah bank, *budget* akan bertambah seiring bertambahnya dana deposit. PDPK diukur melalui persentase dana deposit terhadap total aset. PDPK dirumuskan sebagai berikut (Farook dkk, 2012):

$$PDPK = \frac{\text{Dana pihak ketiga}}{\text{Total aset}}$$

5. Proporsi Pembiayaan non Investasi

Proporsi pembiayaan non investasi (PPNI) bank syariah mengacu pada pembiayaan dengan tingkat tetap (sisi piutang). Pembiayaan non investasi pada bank syariah dilakukan dengan akad murabahah, salam, *istishna'* dan

ijrah. Biasanya instrument tersebut berada dalam jangka waktu 3 bulan hingga 8 tahun. Pembiayaan jenis ini menggunakan tingkat harga dan keuntungan yang disepakati di awal kontrak. Selama kontrak ini berjalan dan pembayaran di angsur, waktu semakin berjalan. Saat berjalanya waktu, terdapat kemungkinan terjadi perubahan suku bunga, sehingga bank syariah berhadapan dengan *fund gap* antara *asset returns* yang sudah ditetapkan di awal kontrak dengan dana deposit yang digunakan untuk proses pembiayaan non investasi. PPNI diukur dengan rasio *Loan Asset to Total Asset (LATA)* (Farook dkk., 2009)

$$\text{LATA} = \frac{\text{Loan asset}}{\text{Total asset}}$$

6. Ukuran Bank Syariah

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasi besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran bank merupakan salah satu penentu internal karena ekspansi perusahaan adalah tanggung jawab manajemen bank. Menurut Boyd dan Runkle (1993), ukuran bank sering dikaitkan dengan konsep economic of scale. Teori ekonomi menjelaskan bahwa jika suatu industri yang mengalami economic of scale, institusi bisa lebih efisien untuk menghasilkan biaya yang lebih rendah. Diharapkan bahwa ekonomi skala atau ukuran bank yang positif berkaitan dengan profitabilitas bank. Untuk membandingkan bank besar dengan bank kecil, bank besar diasumsikan untuk menikmati skala ekonomi, mereka bisa menghasilkan jumlah besar produk murah dan efisien. Oleh karena itu, bank-bank besar mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank kecil.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5
Penelitian terdahulu

| Peneliti | Judul | Variabel | Model analisis | hasil |
|------------------------------|--|--|------------------|--|
| Dahlan A Rahman (2004) | Analisis faktor internal Terhadap Diatribusi Bagi Hasil Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri) | -pembiayaan <i>mudharabah</i> yang tersalurkan -pembiayaan <i>musyarakah</i> yang tersalurkan -pembiayaan lain yang tersalurkan -investasi pada surat berharga -aset yang diperoleh untuk ijarah -piutang <i>murabahah</i> yang tersalurkan -piutang <i>istishna</i> yang tersalurkan -penempatan pada Bank Indonesia | Regresi berganda | -pembiayaan <i>murabahah</i> , penempatan pada bank sentral, penempatan bank lain dan pembiayaan lain kecuali ijarah berpengaruh secara signifikan positif terhadap distribusi bagi hasil -pembiayaan <i>istishna</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap distribusi bagi hasil sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> , <i>mudharabah</i> dan penempatan |

| | | | | |
|-----------------------|--|---|------------------|--|
| | | -penempatan pada Bank lain -distribusi bagi hasil | | pada surat berharga tidak signifikan mempengaruhi distribusi bagi hasil. |
| Nasrah Mawardi (2005) | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan <i>Retrun</i> Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> <i>Muthlaqah</i> | -tingkat bunga deposito -FDR -NPF <i>-effective rate</i> pendapatan bank <i>-retrun</i> bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> | Regresi berganda | -secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen . -secara parsial, variabel tingkat bunga devosito yang menunjukkan hubungan yang signifikan daan variabel NPF menunjukkan pengaruh yang negatif, sementara variabel lainnya tidak signifikan. |
| Rovi Octaviano | Faktor-faktor yang | -pendapatan bank | Regresi berganda | -Secara signifikan, |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|--|
| Vustany (2006) | Mempengaruhi Pemberian Bagi Hasil Nasabah | -dana pihak ketiga <i>-deposit rate</i> 12 bulan <i>-BI rate</i> <i>-FDR</i> <i>-pemberian</i> bagi hasil nasabah. | | pemberian bagi hasil nasabah hanya dipengaruhi oleh pendapatan bank, <i>BI rate</i> dan <i>FDR</i> <i>-Variabel</i> <i>DEPOSIT</i> dan <i>deposito rate</i> 12 bulan tidak mempengaruhi pemberian bagi hasil nasabah secara signifikan. |
| M. Showwam Azmy (2009) | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia | <i>-FDR</i> <i>-NPF</i> <i>-CAR</i> <i>-Tingkat</i> inflasi <i>-suku bunga</i> <i>-pertumbuhan</i> ekonomi <i>-tingkat bagi</i> hasil simpanan <i>mudharabah</i> | Regresi berganda | <i>-secara simultan,</i> variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan <i>mudharabah.</i> <i>-secara parsial,</i> hanya <i>CAR,</i> inflasi dan suku bunga yang berpengaruh secara signifikan |

| | | | | |
|---|--|---|------------------|---|
| | | | | terhadap tingkat bagi hasil simpanan <i>mudharabah</i> . |
| Sayd Farook, M. Kabir Hassan, dan Gregory Clinch (2009) | <i>Profit Distribution Management By Islamic Banks: An Empirical Investigation</i> | - <i>Religiousity</i> - <i>Familiarity with Islamic banking</i> - <i>financial development</i> - <i>concentration market</i> - <i>GDP</i> - <i>LA/TA</i> - <i>Deposit</i> - <i>Reserve</i> - <i>Bank-Age</i> - <i>Profit Distribution Management</i> | Regresi berganda | -variabel <i>religiousity</i> , <i>financial development</i> , <i>LA/TA</i> dan <i>reserve</i> berpengaruh secara positif terhadap <i>extent of profit Distribution management</i> - <i>familiarity with Islamic banking</i> , <i>concentration market</i> , <i>deposit</i> dan <i>bank-age</i> berpengaruh secara negatif terhadap <i>extent of profit Distribution Management</i> . |
| Sinta Aisyah (2010) | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi | -FDR -CAR - <i>effective rate</i> | Regresi berganda | -FDR dan tingkat bunga pinjaman |


| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|--|
| | Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri | <i>of retrun</i> -tingkat bunga pinjaman investasi -tingkat inflasi -bagi hasil | | investasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap bagi hasil bank syariah mandiri -CAR dan tingkat inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap bagi hasil Bank Syariah Mandiri. <i>-effective rate of return</i> berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil Bank Syariah Mandiri. |
| Gagat Pangghah Mulyo (2012) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Profit Distribution Management</i> Atas Simpanan Deposan Pada | -Kecukupan Modal -Efektivitas dana pihak ketiga -Risiko Pembiayaan -Pertumbuhan | Regresi berganda | -Kecukupan modal, risiko pembiayaan, PPNI, PDPK, dan PPAP berpengaruh positif terhadap <i>profit</i> |

| | | | | |
|---------------------|---|--|------------------|--|
| | Bank Syariah Di Indonesia | Produk Domestik Bruto -Proporsi pembiayaan non investasi -Proporsi dana pihak ketiga -Penyisihan penghapusan aktiva produktif -Umur Bank. | | <i>distribution management</i> -EDPK, PPDB, dan Umur Bank berpengaruh negatif terhadap <i>Profit Distribution Management</i> . |
| Febri Imawan (2014) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Profit Distribution Management</i> pada Bank Syariah Di Indonesi | -Kecukupan modal -Efektifitas Dana Pihak Ketiga -Risiko Pembiayaan -Proporsi Dana Pihak Ketiga -Biaya operasional Per Pendapatan Operasional -Ukuran Bank Syariah | Regresi berganda | -Kecukupan Modal, efektivitas dana pihak ketiga, Proporsi dana pihak ketiga, BOPO, dan Ukuran Bank Syariah berpengaruh Positif terhadap <i>profit distribution management</i> -Risiko Pembiayaan berpengaruh Negatif terhadap |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <i>Profit Distribution Management.</i> |
|--|--|--|--|--|

2.6 Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan tinjauan teoritis dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka yang menjadi variable-variabel dalam penelitian ini adalah kecukupan modal, efektivitas dana pihak ketiga, risiko pembiayaan, proporsi dana pihak ketiga dan PPNI sebagai variable independen (bebas) dan *profit distribution managemen* sebagai variable dependen (terikat).



2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.1 Kecukupan Modal dan *Profit distribution management*

Kecukupan modal yaitu merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal pada bank syariah (Rahmat, 2012). Menurut Mulyo (2012) semakin besar rasio CAR, maka kesehatan bank dikatakan membaik.

Hal ini dikarenakan besar modal yang dimiliki bank mampu menutupi risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam asset produktif yang mengandung risiko, serta dapat digunakan untuk pembiayaan penanaman dalam aset tetap dan investasi. Berdasarkan ketentuan *Bank for International Settlements*, bank yang dinyatakan sebagai bank sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8% (Muhammad, 2005: 249). Berdasarkan uraian di atas CAR yang tinggi membuat bank mampu meredam risiko-risiko yang muncul, sehingga manajer bank lebih berani melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga dikarenakan bank sedang dalam kondisi yang aman. Jika dikaitkan dengan teori *stakeholder*, bank syariah akan meningkatkan PDM yang mengacu pada suku bunga untuk memuaskan deposannya. Oleh karena itu dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H1: Kecukupan Modal Berpengaruh Signifikan Terhadap Profit Distribution Management Bank Syariah

2.7.2 Efektivitas Dana Pihak Ketiga dan *profit Distribution Management*

Efektivitas Dana Pihak Ketiga (EDPK) merupakan cerminan dari fungsi intermediasi bank, yaitu dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke pembiayaan. EDPK dapat diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Semakin tinggi rasio ini (menurut Bank Indonesia 85%-100%), semakin baik

tingkat kesehatan bank, karena pembiayaan yang disalurkan bank lancar, sehingga pendapatan bank semakin meningkat.

Dalam manajemen perbankan syariah dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan dana pihak ketiga, sehingga dana yang diterima kemudian bisa disalurkan dan diputar kembali untuk kegiatan operasional bank, sehingga memperoleh keuntungan dengan catatan penggunaannya dilakukan dengan efektif, jadi semakin banyak dana pihak ketiga yang masuk, maka akan meningkatkan *profitabilitas* bank syariah. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Mawardi (2005) dan Rahmat (2012) dimana FDR berpengaruh positif terhadap *return* bagi hasil yang diterima deposan. Efektivitas *Financing to Deposit Ratio* (EFDR) menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan yang bersumber dari dana deposan. EFDR dapat diukur dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Semakin produktif dana yang dititipkan disalurkan bank dalam pembiayaan maka ada kemungkinan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan akan semakin meningkat. Meningkatnya pendapatan bank syariah akan berpengaruh terhadap bank syariah untuk lebih berani melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga. Oleh karena itu dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H2: Efektivitas dana pihak ketiga berpengaruh Signifikan terhadap profit distribution management bank syariah.

2.7.3 Risiko Pembiayaan dan *Profit Distribution Management*

Tingkat bagi hasil (*profit distribution*) yang akan diterima nasabah akan sangat bergantung pada jumlah dana yang disalurkan dan seberapa baik kualitas pembiayaan yang diberikan bank, karena hal ini akan mempengaruhi perolehan laba dari penggunaan dana nasabah, hal ini bisa diindikasikan melalui tingkat Risiko Pembiayaan (RP) yang diukur dengan rasio NPF. Menurut (Mawardi, 2005) semakin baik kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, maka akan semakin kecil tingkat NPF.

Oleh karena itu, bank harus memperhatikan tingkat NPF-nya. Bila NPF bank cukup tinggi maka kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan menjadi menurun dan akibatnya bagi hasil yang diberikan menjadi lebih kecil. Hasil penelitian Mawardi (2005) mengatakan bahwa NPF memiliki korelasi negatif terhadap *return* bagi hasil. Karena itu apabila RP yang diukur dengan rasio NPF semakin kecil, maka bagi hasil semakin tinggi.

Tingginya risiko pembiayaan akan mengakibatkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan akan menurun. Jika pendapatan bank menurun maka bank akan cenderung tidak berani melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga. Dari uraian tersebut dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H3: Risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap profit distribution management bank syariah

2.7.4 Proporsi Dana Pihak Ketiga dan *Profit Distribution Management*

PDPK yang diukur dengan membagi antara total dana pihak ketiga dengan total aset dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan bank terhadap dana pihak ketiga. Oleh karena itu jika dana yang ada pada bank-bank syariah yang diperoleh dari para nasabahnya semakin banyak yang nantinya dikelola secara efektif, sehingga semakin baiknya tingkat proporsi dana pihak ketiga yang dimiliki bank-bank syariah yang kemudian disalurkan kembali untuk kegiatan yang ada semakin baik pula tingkat profitabilitas yang akan didapatkan. Menurut Farook dkk. (2009), proporsi dana pihak ketiga adalah proporsi atas dana yang diperoleh oleh bank syariah dalam yang dihimpun oleh bank syariah tersebut, sebagaimana dana tersebut merupakan dana uang masuk ke bank syariah, yang berasal dari nasabah selain pemodal maupun peminjam. Dalam penelitiannya Farook dkk. (2009) menyatakan proporsi dana pihak ketiga mempunyai hubungan dan pengaruh positif terhadap PDM. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa bank syariah lebih nyaman melakukan PDM jika terdapat cadangan tersebut. Dari uraian tersebut dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H4: Proporsi Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap profit distribution management bank syariah

2.7.5 Proporsi Pembiayaan non Investasi (PPNI) dan Profit Distribution Management

Proporsi pembiayaan non investasi (PPNI) bank syariah mengacu pada pembiayaan dengan ingkat tetap (sisi piutang). Pembiayaan non investasi pada bank syariah dilakukan dengan akad Murabahah, Salam, Istishna' dan Ijarah. Biasanya instrument tersebut berada dalm jangka waktu 3 bulan hingga 8 tahun. Pembiayaan jenis ini menggunakan tingkat harga dan keuntungan yang disepakati di awal kontrak. Selama kontrak ini berjalan dan pembayaran diangsur, waktu semakin berjalan. Saat berjalannya waktu, terhadap kemungkinan terjadi perubahan tingkat suku bunga, sehingga bank syariah berhaddapan dengan *fund* antara *asset returns* yang sudah ditetapkan di awal kontrak dengan dana depositan yang digunakan untuk proses pembiayaan non investasi.

Deposit sebagai pemilik dana yang tergolong dalam *floating segment* akan sangat sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga, mereka berharap mendapat *return* yang tidak kalah menariknya dari bank lain. Kenyataan dana mereka digunakan oleh bank untuk pembiayaan non investasi yang tergolong menggunakan tingkat harga dan keuntungan yang tetap yang telah disepakati diawal kontrak. Hal ini dinamakan *profit rate risk*. Besarnya PPNI menentukan tingkat dimana bank syariah melakukan PDM untuk *return mismatch* dalam keadaan pasar dimana terdapat perubahan suku bunga (Farook dkk., 2009). Oleh karena itu, semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat PDM. Hasil penelitian Farook dkk (2009) menemukan bahwa *loan asset to total asset* (LATA) berhubungan positif dengan tingkat *profit distribution management*. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Proporsi pembiayaan non Investasi berpengaruh signifikan terhadap profit distribution management.

2.7.6 Ukuran Bank Syariah dan Profit Distribution Management

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasi besar kecil perusahaan dengan berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran bank merupakan salah satu penentu internal karena ekspansi perusahaan adalah tanggung jawab manajemen bank. Ukuran bank sebagai salah satu variabel independen karena secara teoritis dalam mikroekonomi sebuah bank besar dapat menciptakan skala ekonomi yang menurunkan biaya rata-rata dan memiliki dampak positif pada keuntungan bank. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hall dan Weiss (1967) dalam Wasilah (2010) menyatakan semakin besar ukuran bank, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena masyarakat berpikir akan merasa aman menyimpan dananya di sana. Hal ini didukung oleh penelitian Teng (2012) dimana ukuran bank syariah di Malaysia mempunyai hubungan dan pengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu ukuran bank-bank syariah mempunyai pengaruh searah dengan profitabilitas bank yang akan diperoleh dengan penekanan efektivitas pengalokasiannya. Sehingga ukuran bank syariah mempunyai hubungan dan pengaruh positif terhadap profit distribution management yang dikelola oleh bank syariah. Dari uraian tersebut dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H6: Ukuran bank syariah berpengaruh signifikan terhadap profit distribution management bank syariah